

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1951

TENTANG
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA
TAHUN 1948 NO. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA
UNTUK SELURUH INDONESIA

(Lembaran Negara No. 2 Tahun 1951)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, -

Menimbang : bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada undang-undang perburuhan yang sesuai dengan keadaan sekarang.

bahwa ketiadaan undang-undang itu sangat dirasakan dan oleh karenanya perlu dengan segera mengedakannya;

bahwa dengan menunggu selesainya pekerjaan tersebut terlebih dahulu perlu dijalankan undang-undang perburuhan Republik Indonesia yang sudah ada;

bahwa "undang-undang Kerja Tahun 1948" dari Republik Indonesia adalah salah satu undang-undang yang dibutuhkan dan oleh karenanya perlu dilaksanakan untuk seluruh Indonesia.

Mengingat : Pasal 36 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NO. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.**

Pasal 1

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Kerja tanggal 20 April 1948 dari Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut .

BAGIAN I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI

Pasal 1

- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan :
- Pekerjaan**, ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah;
 - Orang dewasa**, ialah orang laki-laki maupun perempuan, yang berumur 18 tahun keatas;
 - Orang muda**, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur diatas 14 tahun, akan tetapi dibawah 18 tahun;
 - Anak-anak**, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun kebawah;
 - Hari**, ialah waktu sehari semalam selama 24 jam;
 - Siang hari**, ialah waktu antara jam 18 sampai 6;
 - Seminggu**, ialah waktu selama 7 hari.
- (2) Dalam arti kata majikan termasuk juga kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan, atau bagian perusahaan.
- (3) Disamakan dengan perusahaan ialah segala tempat pekerjaan, dan pemerintah maupun partikelir.

BAGIAN II

TENTANG PEKERJAAN ANAK-ANAK DAN ORANG MUDA*

Pasal 2 *)

Anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan

Pasal 3 *)

Jikalau seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih, terdapat dalam ruangan yang tertutup, dimana sedang dijalankan pekerjaan, maka dianggap bahwa anak itu menjalankan pekerjaan di tempat itu kecuali ternyata yang sebaliknya

Pasal 4 *)

- (1) Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari
- (2) Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal dimana pekerjaan orang muda pada malam hari tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum.

* Lihat Peraturan Khusus "K" BAG 1, Ketentuan Umum 10 dan Peraturan "N" A.3.

* Pasal-pasal ini belum berlaku

- (3) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan buruh muda itu

Pasal 5 *)

- (1) Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan didalam tambang lobang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kepada buruh muda yang berhubungan dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun di bagian-bagian tambang di bawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan.

Pasal 6 *)

- (1) Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya.
- (2) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan termaksud dalam ayat (1).

**BAGIAN II
TENTANG PEKERJAAN ORANG WANITA**

Pasal 7 *)

- (1) Orang Wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita

* Lihat Peraturan Khusus "N" A. 1 dan 2
* Pasal-pasal ini belum berlaku

- (2) Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal dimana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum.

- (3) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan kesesuaian buruh wanita itu.

Pasal 8

- (1) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan didalam tambang lobang didalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kepada orang wanita, yang berhubungan dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun di bagian-bagian tambang dibawah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan.

Pasal 9 *)

- (1) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesuksesannya.
- (2) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang termaksud dalam ayat (1).

* Pasal-pasal ini belum berlaku

BAB IV TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Pasal 10

- (1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jika pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu *)
- (2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus, harus diadakan waktu istirahat yang sedikit-dikitnya setengah jam lamanya, waktu istirahat itu tidak termasuk jam kerja dalam ayat (1).
- (3) Tiap-tiap minggu diadakan sedikit-dikitnya satu hari istirahat.
- (4) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh termasuk dalam ayat (1) *).
- (5) Dalam peraturan Pemerintah dapat pula diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang waktu kerja dan waktu istirahat untuk pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang tertentu yang dipandang perlu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh *).

*Kalimat kedua belum berlaku

*)Belum berlaku

Pasal 11

- (1) Dalam hal-hal, dimana pada suatu waktu atau biasanya pada tiap-tiap waktu atau dalam masa yang tertentu ada pekerjaan yang terlimbun-limbun yang harus lekas diselesaikan, boleh dijalankan pekerjaan dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam pasal 10 dan 11, akan tetapi waktu kerja itu tidak boleh lebih dari 64 jam seminggu.

Aturan ini berlaku terhadap pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh *).

- (2) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal termaksud dalam ayat (1) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh. *)

Pasal 13

- (1) Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- (2) Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum sahnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan.
- (3) Waktu istirahat sebelum saat buruh menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama-lamanya tiga bulan jika dalam suatu keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan

*Kalimat kedua belum berlaku.

*)Belum berlaku

- (4) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) buruh wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 14

- (1) Selain waktu istirahat seperti tersebut dalam pasal 10 dan 13 buruh yang menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan dari satu organisasi harus diberi izin untuk sedikit-dikitnya dua minggu tiap-tiap tahun.
- (2) Buruh yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi mempunyai hak istirahat 3 bulan talinya *).

Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), buruh harus diberi kesempatan yang sepatutnya untuk menjalankan kewajiban menurut agamanya.

*Ketentuan ini belum berlaku.

*Lihat Keputusan Presiden No. 148, Tahun 1962, ...

- (2) Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja *

BAB V TENTANG TEMPAT KERJA DAN PERUMAHAN BURUH

Pasal 16 *)

- (1) Tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kebersihan.
- (2) Dalam peraturan Pemerintah akan diadakan aturan-aturan yang lebih lanjut tentang syarat-syarat kesehatan yang dimaksudkan dalam ayat (1)
- (3) Pegawai-pegawai pengawasan perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri yang disertai urusan perburuhan berhak untuk memberi perintah-perintah tentang penjagaan kebersihan dan kesehatan tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan.

BAB VI TENTANG TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Majikan berwajib menjaga supaya aturan-aturan dan undang-undang ini dari dalam peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan, berhubung dengan undang-undang ini, demikian juga perintah-perintah yang diberikan oleh pegawai-pegawai pengawasan perburuhan termaksud dalam pasal 16 ayat (3) dilindungi.
- (2) Kewajiban termaksud dalam ayat (1) ada juga pada pegawai-pegawai majikan yang mengawasi pekerjaan dan yang diserahi dengan tugas oleh majikan untuk menjaga, bahwa aturan-aturan dan perintah-perintah tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

BAB VII ATURAN HUKUMAN

Pasal 18

Jikalau buruh atau pegawai yang mengawasi termaksud dalam pasal 17, yang tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 17 ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

Jikalau pelanggaran ini terjadi didalam waktu dua tahun semenjak yang melanggar dikenakan hukuman yang tidak dapat berubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Pasal 19

- (1) Jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu.
- (2) Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap kepada pengurus badan hukum yang mengurus.

**BAB VIII
TENTANG MENGUSUT PELANGGARAN**

Pasal 20

Selain dari pada pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut pelanggaran pada umumnya pegawai-pegawai pengawasan perburuhan dan orang-orang lain yang menurut undang-undang dilunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berhubung dengan undang-undang ini serta perintah-perintah dalam pasal 16 ayat (1) dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut pelanggaran.

**BAB IX
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 21

- (1) Dalam peraturan pemerintah akan ditetapkan saat mulai berlakunya undang-undang ini, demikian juga akan diatur berangsur-angsur berlakunya undang-undang ini terhadap pekerjaan atau macam pekerjaan tertentu untuk seluruh atau sebagian aturan-aturan dalam undang-undang ini.
- (2) Dalam peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) dapat juga diadakan aturan-aturan peralihan.

Pasal 1

Hari mulai berlakunya undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah secara berangsur-angsur terhadap pekerjaan atau macam-macam pekerjaan yang tertentu terhadap seluruh atau sebagian dari aturan-aturan dalam undang-undang ini.

Dalam peraturan Pemerintah tersebut dapat juga diadakan aturan-aturan peralihan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disehkan di Jakarta

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 1951
Menteri Kehakiman,

td

WONGSONEGORO

Pada tanggal 8 Januari 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEKARNO

Menteri Perburuhan

td

SOEROSO